



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1232>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at : <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI PADA PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI PROVINSI DKI JAKARTA)

Agung Nurrahman¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

Corresponding author: agung_nurrahman@ipdn.ac.id

Received: 15 Januari 2020, Accepted: 25 Maret 2020; Published Online: 30 Maret 2020

ABSTRAK

Fokus kajian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Adapun metode penulisan artikel adalah menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu: peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman masyarakat DKI Jakarta menghadapi penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya konkrit yang telah dilakukan sejak Januari 2020. Upaya konkrit tersebut berupa upaya preventif, arahan jangka pendek untuk ditindaklanjuti dan upaya antisipatif dalam menghadapi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Adapun saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan transparansi data; 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan penyebarluasan informasi aktual dan terpercaya kepada masyarakat secara meluas dengan media apa saja baik media cetak, media elektronik maupun media sosial; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengawasan ketat kepada masyarakat agar dapat mematuhi himbauan yang berkaitan dengan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19; 4) Diperlukan penelitian/kajian lanjutan berkaitan dengan indeks kebahagiaan masyarakat DKI Jakarta saat penyebaran Covid-19 terjadi dikaitkan dengan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Covid-19

Copyright (c) 2020 Agung Nurrahman



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The focus of this study is to determine the role of the DKI Jakarta Provincial Government in maintaining peace and public order in dealing with the spread of Covid-19 in Indonesia. The method of writing articles is to use library research. The conclusions obtained are: the role of the DKI Jakarta Provincial Government in maintaining the peace of the people of DKI Jakarta in facing the spread of Covid-19 has been carried out quite well. This can be seen from the concrete efforts that have been made since January 2020. The concrete efforts are in the form of preventive measures, short-term direction to be followed up and anticipatory efforts in dealing with Covid-19 in the DKI Jakarta area. The suggestions that can be made include the following: 1) The Provincial Government of DKI Jakarta needs to improve coordination with the central government with regard to data transparency; 2) The Provincial Government of DKI Jakarta needs to increase the dissemination of actual and trusted information to the public widely with any media both print media, electronic media and social media; 3) The Provincial Government of DKI Jakarta needs to increase close supervision to the public so that they can comply with appeals related to the procedures for preventing the spread of Covid-19; 4) Further research / studies are needed in relation to the Jakarta people's happiness index when the spread of Covid-19 occurs in relation to the role of the DKI Jakarta Provincial Government in maintaining peace and public order.

Keywords: Government Role, Peace and Public Order, Covid-19

PENDAHULUAN

Suharto (2006) menyatakan bahwa dalam sebuah peran terdapat aspek dinamis pada kedudukan (status) terhadap sesuatu. Maknanya, terdapat hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan yang diperoleh seseorang tersebut dalam menjalankan perannya. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), definisi peran adalah:

- a) Peran merupakan pemain dalam suatu sandiwara.
- b) Peran merupakan bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara.
- c) Peran juga merupakan bagian dari tugas utama yang dikerjakan.

Awalnya pemerintah lahir untuk memelihara suatu sistem ketertiban pada sebuah lingkungan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat hidup dengan wajar dan tenang. Selanjutnya, dengan berkembangnya masyarakat yang modern, yaitu masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang meningkat, maka pemerintah pun secara langsung berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam makna ini Osborne dan Gaebler dalam AlRasyid (2005) menegaskan bahwa lahirnya pemerintahan yang demokratis bertujuan untuk pelayanan kepada publik dengan upaya menyenangkan masyarakatnya.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menjadi ujung tombak harapan

bangsa dalam menjalani kehidupannya. Salah satu ukuran yang bisa mengukur hasil kerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angela, bahwa pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan standar yang berbeda. Adapun indikatornya adalah indeks kebahagiaan. Disampaikan lebih lanjut bahwa indeks kebahagiaan merupakan tingkat kebahagiaan atau kepuasan hidup masyarakat Indonesia pada skala 0-100. Salah satu aspek yang secara substansi dapat mencerminkan tingkat kebahagiaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu adanya kondisi keamanan. Menyusul aspek lainnya yaitu, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan asset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Pemerintah baik pada level pusat maupun daerah, memiliki kewajiban dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa tiap Kepala Daerah memiliki tugas dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Salah satu kewajiban pemerintah daerah yaitu melakukan

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dikutip melalui *Asian Nikkei Review* melalui bali.idntimes.com bahwa Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Setelah pada tanggal 20 Januari 2020, otoritas Kesehatan Wuhan menyatakan terdapat 3 (tiga) masyarakat Wuhan meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh Covid-19, Virus tersebut menjadi perhatian masyarakat di dunia.


Covid-19 berdampak pada keresahan masyarakat dunia. Keresahan tersebut terjadi dikarenakan Covid-19 dapat menyebabkan 90 ribuan orang terinfeksi dalam 2 bulan terakhir, dan sekita 2 ribuan yang terinfeksi tersebut meninggal dunia. Dikutip melalui CNBC Indonesia bahwa Covid-19 telah menyebar ke 77 negara di hampir semua benua, kecuali Antartika per tanggal 4 Maret 2020. Selain Itu pula terdapat 5 (lima) negara terparah yang terdampak wabah Covid-19 yaitu diantaranya:

1. China Daratan 80.267 kasus
2. Korea Selatan 5.328 kasus
3. Italia 2.502 kasus
4. Iran 2.336 kasus
5. Jepang 293 kasus

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan negara Indonesia?.

Indonesia juga turut terjangkiti wabah dari Covid-19 tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan terdapat 2 masyarakat Indonesia yang positif terinfeksi virus tersebut. Dikutip melalui CNN Indonesia pada 16 Maret 2020 bahwa masyarakat Indonesia yang positif terinfeksi Covid-19 meningkat signifikan menjadi 134 orang. Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana penyampaian Gubernur DKI Jakarta bahwa hamper pada setiap kecamatan terdapat penduduk DKI Jakarta yang dinyatakan positif terjangkiti Covid-19, merujuk pada peta penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta.

Gambar 1. Peta Sebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: CNNIndonesia.com

Dikutip melalui CNNIndonesia.com pada tanggal 14 Maret 2020, dapat dilihat secara rinci peta sebaran tersebut yaitu:

Dibawah ini merupakan sebaran pasien positif corona versi Provinsi DKI Jakarta:

1. Penjaringan: 1
2. Tanjung Priok: 2
3. Kelapa Gading: 2
4. Cengkareng: 2
5. Kembangan: 1
6. Kebon Jeruk: 1
7. Kebayoran Lama: 2
8. Kebayoran Baru: 1
9. Cilandak: 1
10. Mampang Prapatan: 2
10. Pancoran: 1
11. Kramat Jati: 1

Berikut ini merupakan sebaran pasien yang sedang menunggu pemeriksaan di Provinsi DKI Jakarta:

1. Tanjung Priok: 5
2. Pulogadung: 1
3. Matraman: 3
4. Johar Baru: 3
5. Setiabudi: 3
6. Kebon Jeruk: 4
7. Kembangan: 3
8. Kebayoran Baru: 3
9. Menteng: 1
10. Kramat Jati: 6
11. Pasar Rebo: 4
12. Jagakarsa: 2
13. Mampang Prapatan: 1

14. Cilandak: 7

15. Cengkareng: 2

Dikutip melalui kompas.com bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB tahap pertama dimulai dari tanggal 10 April 2020 hingga 23 April 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, dianggap perlu bagi masyarakat untuk disiplin dalam melaksanakan PSBB. Namun, tercatat pada data Pemerintah kepada individu maupun tempat usaha sejumlah 8.511, selain itu Satpol PP melakukan penyegelan tempat usaha sejumlah 452 dan kerja sosial diberikan kepada 1.718 orang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian mengenai peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum berkaitan dengan terjadinya wabah Covid-19 di dunia. Adapun pertanyaan kajian ini adalah bagaimana peran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban

Provinsi DKI Jakarta bahwa laporan gangguan ketentraman meningkat selama pandemi Covid-19 terjadi. Dikutip melalui news.detik.com bahwa laporan gangguan ketentraman ketertiban pada April 2020 tercatat sejumlah 1.397 laporan. Sementara laporan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur sejumlah 339 laporan. Sejalan dengan data tersebut, dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi saat PSBB, maka Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta melakukan penindakan teguran kepada masyarakat. Tercatat pada PSBB tahap ketiga yaitu pada tanggal 22 Mei sampai 4 Juni 2020, Satpol PP telah memberikan penindakan teguran baik


umum?. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum dari peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum saat terjadi penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Adapun metode penulisan kajian ini adalah menggunakan kajian kepustakaan dimana penulis melakukan studi literature dengan menelusuri informasi pada buku, peraturan perundang-undangan, dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan fokus kajian melalui berita *online* terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Covid-19 Di Dunia

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Covid-19 menjadi sesuatu yang menakutkan bahkan mematikan. Tren penyebaran Covid-19 dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3 di bawah ini:


Gambar 2. Total Kasus Covid-19



Sumber:

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 11 Maret 2020, Pukul 00.00 WIB

Gambar 3. Total Kematian Akibat Covid-19




Sumber:

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 11 Maret 2020, Pukul 00.00 WIB

Merujuk pada gambar di atas, terdapat sejumlah 16.964 penduduk dunia

yang positif terjangkit Covid-19 mengalami tren peningkatan. Sejumlah 64.760 orang telah sembuh dari Covid-19 dan sejumlah 4.095 meninggal karena terjangkiti Covid-19. Data yang diperoleh menunjukkan penduduk terbanyak yang terjangkiti oleh virus tersebut adalah di Tiongkok. Selanjutnya, Negara Italia meningkat signifikan dengan mencatat jumlah kasus penduduk yang positif terjangkiti terbanyak yaitu per satu juta populasi. Apabila membandingkan antara jumlah penduduk yang terjangkiti dengan jumlah total penduduk di negara tersebut, maka Italia dan Korea Selatan menduduki posisi terburuk.


Gambar 4. Kasus Total



Sumber:

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 11 Maret 2020, Pukul 00.00 WIB

Gambar 5. Kasus Aktif



Sumber:


<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 11 Maret 2020, Pukul 00.00 WIB

Merujuk pada gambar 3 di atas, tren kasus Covid-19 di Tiongkok mengalami penurunan drastis meskipun pada awal penyebaran, kondisinya merupakan kondisi yang terparah. Tren penurunan tersebut terjadi karena Tiongkok mengambil langkah tegas dalam melakukan pembatasan dengan sangat ketat. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sejumlah 80.761 penduduk Tiongkok positif terjangkiti Covid-19 dan 60.113 diantaranya sembuh namun sejumlah 3.136 meninggal karena virus tersebut.

Dari dua data pada dua gambar tersebut, yakni gambar 5 dan 6, menunjukkan bahwa pengambilan sikap tegas oleh pemerintah dan intervensinya

secara konkrit dalam menangani kasus ini memiliki dampak yang cukup signifikan, khususnya jika terdapatnya kepatuhan masyarakat dalam mengikuti intruksi pemerintah tersebut, bahwa terdapat trend penurunan kasus yang cukup signifikan dibandingkan sebelum diberlakukannya kebijakan. Artinya hal tersebut perlu menjadi sebuah contoh bagaimana Pemerintah Indonesia mengambil sikap dan langkah dalam menghadapi kasus ini, khususnya di DKI Jakarta.

Gambar 6. Jumlah Kasus Covid-19 harian yang Dikonfirmasi oleh Laboratorium dibandingkan dengan Populasi di China



Sumber:

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> per 11 Maret 2020, Pukul 00.00 WIB

Sebenarnya jumlah kasus negara-negara lain diluar Cina jumlahnya lebih kecil dibandingkan Cina itu sendiri, namun ratio perbandingan itu akan lebih proporsional untuk dinilai besar atau kecilnya kasus jika dilihat ratio antara jumlah kasus terhadap jumlah populasi di negara masing-masing. Maka didapatkanlah kesimpulan dari data diatas, yakni pada gambar 6, bahwa terdapat laju peningkatan yang cukup besar di negara lain.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa Italia merupakan salah satu negara terbutuk yang memiliki kenaikan signifikan kasus positif Covid-19. Berdasarkan kasus yang terjadi di Italia tersebut, dimana Italia tidak membatasi interaksi, maka kasus pun meningkat signifikan. 20 Februari 2020 tercatat, terdapat 4 kasus positif Covid-19 di Italia kemudian pada 18 hari selanjutnya, meningkat menjadi 9.172 penduduk Italia yang terjangkiti virus tersebut. Apabila Indonesia melakukan hal yang sama (tidak membatasi interaksi sosial) maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan signifikan kasus positif Covid-19.

Terdapat 3 (tiga) fase penyebaran Covid-19 yaitu:

1) Fase 1

Fase saat kasus-kasus mulai bermunculan secara sporadis. Tujuan penanganan pada fase ini adalah menahan selama mungkin berada di fase 1. Semakin lama bertahan di fase 1 maka semakin lama juga waktu untuk persiapan menghadapi fase 2, termasuk memperbesar kemungkinan vaksin sudah tersedia.

2) Fase 2

Fase terjadi saat banyak orang yang tertular Covid-19 belum menyadari dan tidak mengisolasi diri melainkan terus beraktivitas normal di public. Semakin banyak kasus positif yang terungkap dan semakin sulit untuk melakukan pelacakan kontak erat. Pada fase ini, target penanganan adalah melandaikan kurva puncak dengan cara mendorong karantina rumah secara masif dan melakukan pembatasan perkumpulan massa dengan sangat ketat.

3) Fase 3

Fase 3 terjadi saat wabah sudah dapat dikendalikan, atau saat sudah tidak ada lagi orang yang bisa ditularkan. Salah satu caranya adalah dengan ditemukannya vaksinasi yang memungkinkan tercapainya imunitas kelompok sehingga

tidak terjadi lagi penularan dari orang ke orang.

Tugas Pemerintah

Thoha (1995) menyatakan bahwa:

”Pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan dan pengaturan kepada masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa pada aspek pelayanan menekankan pada upaya untuk mendahulukan kepentingan umum, memudahkan urusan masyarakat dan mewujudkan kepuasan publik. Sementara pada aspek pengaturan menekankan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan birokrasi.”

Hal senada dinyatakan oleh Rasyid (2000) bahwa tugas pokok pemerintahan dapat dijabarkan secara umum, yaitu:

- 1) “Menjamin keamanan negara dari serangan luar, dan memelihara agar pemberontakan tidak terjadi;
- 2) Menjaga ketertiban dengan mencegah perseteruan/perlawanan diantara masyarakat, dan mewujudkan jaminan perubahan yang terjadi di masyarakat bisa terwujud dengan damai;
- 3) Mewujudkan penrapan keadilan pada masyarakat tanpa memandang status dan latar belakang;
- 4) Mengerjakan pekerjaan umum dan mewujudkan pelayanan pada bidang-bidang yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah;
- 5) Mengerjakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;

- 6) Melaksanakan kebijakan ekonomi yang memberikan keuntungan pada masyarakat secara luas;
- 7) Melaksanakan kebijakan dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”.

Merujuk pada amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12: “Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. “Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. **Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;**
5. Sosial”.

Pada konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia memungkinkan terjadinya pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Salah satu tugas pemerintah daerah berdasarkan kajian teori dan normatif disepakati adalah untuk melakukan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakatnya.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota sekaligus pintu keluar masuk tenaga kerja asing (TKA) menjadi salah satu provinsi yang dapat terjangkiti oleh penyebaran Covid-19. Dalam melakukan perannya untuk terus berupaya memelihara ketenteraman umum kepada masyarakat DKI Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa langkah/upaya konkrit sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah preventif (pencegahan). Dikutip melalui liputan6.com bahwa terdapat 5 (lima) langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu: 1) menutup/meliburkan sekolah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Anak-anak menjadi perhatian penting mengingat meski anak-anak tidak banyak yang terjangkiti virus tersebut, namun penularan dapat dilakukan dari orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak tersebut, mulai dari petugas antar jemput sekolah, guru, dll. Oleh sebab itu,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk meliburkan sekolah; 2) meminta transparansi penanganan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan. Mengingat jumlah kasus positif di Indonesia yang meningkat signifikan oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan akan bermanfaat bagi penerapan tindak lanjut (*tracing*) terhadap masyarakat tersebut; 3) meminta penundaan kegiatan resepsi bagi warga. Apabila resepsi tidak bisa ditunda maka dibutuhkan upaya peningkatan kewaspadaan terhadap tamu resepsi yang diundang. Gubernur DKI Jakarta mewajibkan agar dalam acara resepsi dapat disediakan petugas yang dapat mengukur suhu tubuh tamu yang datang. Ketika ada tamu terindikasi maka harus segera dilakukan tindak lanjut dengan mengisolasi di ruang isolasi khusus tamu tersebut; 4) himbauan agar warga DKI Jakarta tidak ada yang pulang kampung; dan 5) himbauan agar warga beribadah dan menjaga jarak.

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan jangka pendek untuk ditindaklanjuti yaitu: 1) agar penduduk DKI Jakarta dapat menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap

Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease [Covid-19]; 2) memastikan seluruh fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [termasuk yang dikelola oleh BUMD] memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dibersihkan secara rutin dan intensif dengan disinfektan; 3) memastikan semua materi sosialisasi dari Tim Tanggap Covid-19 didistribusikan sampai ke jenjang RT/RW; 4) mempersiapkan dan menyebarkan instruksi pada seluruh pengelola gedung pertemuan untuk melaksanakan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dengan baik dan menyeluruh; 5) Dinas Kominfotik segera menerjemahkan semua materi ke dalam bahasa Inggris. Dinas Perumahan segera melakukan kampanye ke apartemen dan rumah susun, terutama di tempat yang banyak komunitas internasional. Memperketat pembatasan acara-acara publik. Membatalkan izin seluruh acara yg berisiko terjadi penularan Covid-19; 6) Tim review perizinan segera bekerja mengevaluasi ulang perizinan acara yang telah diberikan namun belum dijalankan. Mempersiapkan kanal komunikasi khusus bagi pihak yang ingin menanyakan kepastian perizinan acaranya; 7) Seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI yang menjalani karantina rumah atau dirawat di RS karena dugaan Corona tidak boleh dipotong

penghasilannya. Beban kerja disesuaikan oleh atasan. Pegawai bersangkutan dilarang bepergian dan wajib menjalankan karantina rumah sesuai instruksi Dinas Kesehatan. 8) Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditiadakan. Setelah dua minggu akan dievaluasi kembali; 9) menghimbau agar semua penduduk dapat menghindari kontak fisik [jabat tangan, dll].

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah antisipasi sejak 6 Januari 2020 yaitu: telah dilakukan Rapat pimpinan pada tanggal 29 Januari tentang Covid-19, dan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19, briefing pertama pada seluruh jajaran, serta pertemuan dengan seluruh pimpinan rumah sakit milik pemerintah dan swasta sebanyak 190 Rumah Sakit di Jakarta untuk menyamakan kesiapan dan prosedur tetap menghadapi Covid-19.

Keempat, Sejak dikeluarkannya kebijakan terkait PSBB tahap 1 (satu), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya yang tampak pada keseriusan dan ketegasan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Gubernur. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa salah satu tugas dari Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Kepala Daerah

(Perkada). Selain itu Satpol PP DKI Jakarta juga turut serta aktif menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun tempat usaha, demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Sebagaimana komitmen yang dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta (Dikutip melalui beritasatu.com), bahwa Satpol PP akan meningkatkan kegiatan dan mengerahkan kekuatan besar dari seluruh personel untuk menyelenggarakan penindakan dan pendisiplinan pada lokasi yang ramai seperti pasar malam, dan sektor lainnya. Peran serta Satpol PP menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta. Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sanksi bagi Pelanggar PSBB, maka Satpol PP DKI Jakarta dapat menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di saat PSBB diterapkan.

Sejak awal Januari 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan situs Jakarta Tanggap Corona yang dapat diakses melalui <https://corona.jakarta.go.id>, selanjutnya Instruksi Gubernur dan Surat Edaran yang berkaitan dengan tanggap Corona pun telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses

melalui <https://corona.jakarta.go.id>, serta terdapat nomor Jakarta Tanggap Covid-19 yang dapat dihubungi melalui nomor *call centre* 112 dan 0813 8837 6955 (*hotline Dinkes*) serta terdapat poster dan indografis yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.

Adapun dalam pernyataan terakhir Gubernur DKI Jakarta selaku pemimpin dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menekankan perlunya melakukan tindakan yang tegas dari pemerintah pusat akan pentingnya membagi peran terhadap penanganan kasus ini. Hal tersebut khususnya, menurut Anies Baswedan, adalah pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan tes uji terhadap para pasien untuk menilai positif atau tidaknya mengidap Covid-19, dikarenakan selama ini wewenang tersebut berada di pemerintah pusat dan belum dilimpahkan pada daerah. Adapun hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan keterbatasan kewenangan dalam melakukan test terhadap pasien akan menimbulkan kebijakan yang diambil pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kurang efektif. Efektifitas ini menjadi berkurang ketika pemerintah pusat menjadi satu-satunya pemegang utama kemampuan dalam melakukan test

ditengah kondisi akselerasi penularan virus ini.

Perihal pernyataan tersebut, Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat juga setuju bahwa pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah sangat perlu dilakukan, mengingat potensi ancaman penyebaran virus ini bisa semakin sulit ditangani manakala hal tersebut masih menjadi *privilege* pemerintah pusat. Dengan kata lain, masyarakat yang kian terpapar akan harus menunggu sangat lama untuk melakukan test yang hanya satu pintu, sedangkan diluar pintu jumlah paparan makin meningkat.

Kondisi ini juga diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang cukup terlambat dalam mengambil sikap tegas terhadap perang melawan virus ini. Bukan hanya itu, pemerintah pusat malah berada pada posisi berseberangan dengan yang seharusnya diharapkan, yakni lebih mengutamakan dan mengkhawatirkan kondisi ekonomi, dengan memberikan keleluasaan bagi turis asing beserta perlakuan khusus seperti potongan harga, dibandingkan memilih untuk mendukung kesehatan, keselamatan, dan ketentraman masyarakat dari teror virus ini.

Disisi lain, justru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mengalokasikan

anggaran dan mengeluarkan dana terkait penanganan kasus virus ini, seperti yang dapat dilihat dalam wawancara Najwa Shihab dengan Anies Baswedan pada acara Mata Najwa di Trans7 yang dipublikasi melalui channel youtube pada tanggal 12 Maret 2020. Adapun memang dalam kasus seperti ini terjadi polarisasi pilihan, yaitu mengutamakan keselamatan dan ketentraman publik atau persoalan ekonomi. Dari hal tersebut telah jelas tergambar kesiapan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan perannya, hanya saja aspek penanganan virus ini terkait beberapa faktor yang diantaranya adalah kesediaan pemerintah pusat untuk mendelegasikan kewenangannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kondisi lain yang juga menarik adalah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemerintah daerah yang pertama kali responsif terhadap kasus ini. Hal tersebut setidaknya tergambar dari pengambilan sikap tegas memerangi wabah virus ini dengan mengambil langkah-langkah strategis dengan memberlakukan kebijakan dalam penanganan pasien serta pencegahan epidemi. Ditambah lagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan rencangan kebijakan kedepan terkait penanganan kasus ini yang berpotensi

menjadi epidemi jika tidak ditangani secara serius. Adapun rancangan tersebut sangat terkait dengan negosiasi dengan pemerintah pusat terkait pelimpahan kewenangan dalam melakukan test pasien yang diduga mengidap Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan peran dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil sikap bahwa Covid-19 merupakan masalah dunia yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu menindaklanjuti sikap tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah konkrit dalam upaya preventif dan antisipatif untuk ketenteraman masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI pun optimis memiliki visi kedepan bahwa dengan pengambilan langkah-langkah yang ada, dapat meminimalisir kasus positif penduduk yang terjangkiti virus tersebut. Arah kebijakan di DKI Jakarta adalah dengan menerapkan pengendalian dan pergerakan penduduk serta pembatasan terkait interaksi sosial secara terukur dan bertahap. Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sigap dan siap dalam menghadapi kasus Covid-19 di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memelihara ketenteraman masyarakat DKI Jakarta menghadapi penyebaran Covid-19 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya konkrit yang telah dilakukan sejak Januari 2020. Upaya konkrit tersebut berupa upaya preventif, arahan jangka pendek untuk ditindaklanjuti dan upaya antisipatif dalam menghadapi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Adapun saran yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan transparansi data;
- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan penyebarluasan informasi aktual dan terpercaya kepada masyarakat secara meluas dengan media apa saja baik media cetak, media elektronik maupun media sosial;
- 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan pengawasan ketat kepada masyarakat agar dapat mematuhi himbauan yang

berkaitan dengan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19.

- 4) Diperlukan penelitian/kajian lanjutan berkaitan dengan indeks kebahagiaan masyarakat DKI Jakarta saat penyebaran Covid-19 terjadi dikaitkan dengan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemeliharaan ketenteraman umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyid, 2000: Statistik Sosial, Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung.

<https://bali.idntimes.com/health/medical/denny-adhietya/asal-muasal-dan-perjalanan-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia-regional-bali/full>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/09/23332221/berlaku-14-hari-penerapan-psbb-di-jakarta-sampai-23-april-2020>

<https://news.detik.com/berita/d-4998111/data-pemprov-dki-laporan-gangguan-ketenteraman-naik-di-masa-Covid-19>

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/636305-satpol-pp-dki-kerahkan-seluruh-personel-tindak-pelanggar-psbb>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200304123122-4-142401/ini-5-negara-dengan-jumlah-kasus-corona-terbanyak-di-dunia>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200313204041-20-483310/data-sebaran-pasien-positif-corona-di-jakarta>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200316131820-20-483850/update-corona-16-maret-134-positif-5-meninggal-8-semuh>

<https://www.liputan6.com/news/read/4202415/5-upaya-anies-cegah-penyebaran-corona-Covid-19>

<https://www.nu.or.id/post/read/117376/kasus-pertama-dua-orang-di-indonesia-positif-terinfeksi-virus-corona>

Miftah, Thoha (1995). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan*, Jakarta : Yarsif Watampone

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar Bandung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah